

DINAMIKA KEBIJAKAN MANDAT DAN IDEOLOGI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Widia Novita Lukitasari. WA¹, Evi Agustini², Gilang Sailendra³, Mochammad Imam Yunizhar⁴, Zaenal Lubis⁵, Rossy Lambelanova⁶, Wirman Syafri⁷

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
widianovita2511@gmail.com¹

Abstrak

Perubahan regulasi dalam sistem pemerintahan Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks, termasuk dinamika politik, ideologi, dan mandat demokrasi. Penelitian ini fokus pada perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dari era Megawati hingga era Gibran, yang mencakup diskursus usia minimum serta kontroversi mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap kebutuhan zaman sekaligus menimbulkan perdebatan terkait keadilan dan inklusivitas. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun perubahan regulasi dapat dilihat sebagai respons terhadap tantangan kontemporer, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan antara inklusivitas, regenerasi kepemimpinan, dan kualitas calon pemimpin. Regulasi yang terlalu longgar dapat mengancam kualitas kepemimpinan, sementara kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat partisipasi politik yang lebih luas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan proses deliberasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peneliti merekomendasikan penguatan mekanisme partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan legitimasi demokrasi. Selain itu, studi ini menekankan perlunya pengembangan regulasi berdasarkan praktik terbaik dari negara lain yang relevan, dengan tetap memperhatikan konteks lokal Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika, Kebijakan, Mandat, Ideologi, Sistem Pemerintahan.

A. PENDAHULUAN

Perubahan regulasi dalam sistem pemerintahan Indonesia secara konsisten mencerminkan dinamika politik, ideologi, serta mandat demokrasi yang terus berkembang seiring waktu. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur pemerintahan tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Proses adaptasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan kontemporer sekaligus menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan dalam kerangka demokrasi yang semakin matang (Hidayat, 2021).

Salah satu contoh nyata adalah penyesuaian syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dari waktu ke waktu, yang mencerminkan tantangan politik dan sosial yang dihadapi setiap era. Sebagai ilustrasi, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, regulasi yang berlaku menunjukkan kebutuhan untuk menegaskan stabilitas demokrasi di tengah transisi reformasi. Pada era Jokowi, diskusi tentang batas usia minimum calon presiden semakin mencuat seiring dengan munculnya tokoh-tokoh muda seperti Gibran Rakabuming Raka (Mardiasmo, 2020).

Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, mencerminkan dinamika politik dan perkembangan sosial. Pada masa Megawati, syarat pencalonan lebih menitikberatkan pada pengalaman politik yang matang. Namun, di era Jokowi, terdapat diskursus mengenai apakah batas usia minimum calon presiden relevan dengan tantangan demokrasi modern. Sebagian pihak berpendapat bahwa usia muda tidak seharusnya menjadi penghalang bagi calon pemimpin, asalkan memenuhi kompetensi dan integritas yang diperlukan (Setiawan, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak hanya sekadar penyesuaian hukum formal, tetapi juga mencerminkan evolusi pemikiran masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis terkait dengan kriteria kepemimpinan yang diharapkan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat menuntut pemimpin yang tidak

hanya memiliki pengalaman dan latar belakang politik yang kuat, tetapi juga kemampuan inovatif, visi yang progresif, serta integritas yang mampu menjawab tantangan global dan lokal secara efektif. Oleh karena itu, regulasi yang ada mengalami transformasi untuk mengakomodasi nilai-nilai baru tersebut, sekaligus menyesuaikan diri dengan aspirasi generasi muda dan perubahan sosial-politik yang terus bergulir di Indonesia. Dengan demikian, perubahan regulasi menjadi cerminan langsung dari pergeseran paradigma dalam memandang sosok pemimpin ideal yang sesuai dengan konteks demokrasi modern.

Selain perubahan regulasi, kontroversi terkait legalitas ijazah mantan Presiden Joko Widodo menambah dimensi lain dalam diskusi tentang legitimasi pemimpin. Tuduhan terhadap legalitas ijazah beliau memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana standar pendidikan formal memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemimpin nasional. Isu ini juga memperlihatkan bagaimana lawan politik menggunakan strategi hukum dan administrasi untuk menantang legitimasi kepemimpinan (Prasetyo, 2021).

Regulasi yang mengatur kualifikasi formal bagi calon pemimpin perlu terus dievaluasi secara berkala agar dapat memastikan prinsip keadilan dan transparansi terpenuhi dalam proses pencalonan. Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan standar yang berlaku dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau hambatan yang tidak relevan bagi calon-calon potensial. Selain itu, peninjauan regulasi secara komprehensif juga dapat memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih, dengan memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara adil, terbuka, dan berdasarkan meritokrasi, sehingga mampu mengakomodasi keberagaman talenta dan kompetensi yang dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional.

Diskursus mengenai usia minimum calon presiden dan kontroversi legalitas ijazah bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga mencerminkan perdebatan ideologis tentang arah demokrasi Indonesia. Perubahan regulasi sering kali menjadi arena bagi berbagai kepentingan politik untuk bertarung, dengan masing-masing pihak mencoba mendefinisikan ulang aturan demi

keuntungan tertentu. Data empiris dan penelitian ilmiah sangat penting untuk mengevaluasi dampak dari setiap perubahan kebijakan terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik (Yudhoyono, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam dinamika perubahan regulasi dalam konteks tantangan kontemporer. Analisis data yang dilakukan menyoroti bahwa meskipun perubahan regulasi sering kali dianggap sebagai respons adaptif terhadap kebutuhan zaman, terdapat tantangan mendasar yang perlu diatasi untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan berkelanjutan (Creswell dan Creswell, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Syarat Pendidikan untuk Presiden atau Wakil Presiden

1. Era Megawati (UU No. 23 Tahun 2003)

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden diatur sebagai lulusan sarjana (S1). Kebijakan ini diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemimpin nasional memiliki bekal akademik yang memadai dalam menghadapi kompleksitas tugas pemerintahan. Ketentuan tersebut mencerminkan pandangan bahwa pendidikan formal yang tinggi sangat penting untuk mendukung kemampuan intelektual pemimpin dalam memahami isu-isu strategis yang melibatkan berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya (Santoso, 2023).

Selain itu, menetapkan syarat lulusan sarjana juga dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan legitimasi pemimpin baik di mata masyarakat domestik maupun dunia internasional, sehingga memberikan keyakinan bahwa pemimpin tersebut memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas kenegaraan secara profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini menjadi landasan bagi standar

kualitas kepemimpinan nasional yang ingin mencerminkan kemajuan dan modernitas dalam sistem politik Indonesia (Putri, 2022).

Penetapan kebijakan ini juga tidak lepas dari dinamika politik dan sosial pada masa itu. Era reformasi yang tengah berlangsung membawa semangat perubahan besar dan tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, calon pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang kuat diharapkan mampu membawa kebijakan yang lebih berbasis ilmu pengetahuan dan analisis mendalam, sehingga dapat menjawab tantangan pembangunan dan reformasi secara efektif. Harapan ini muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap kepemimpinan masa lalu yang dianggap kurang mengakomodasi pendekatan ilmiah dan teknokratik dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, persyaratan pendidikan minimal sarjana dianggap sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa pemimpin negara memiliki kapasitas intelektual yang cukup dalam menghadapi kompleksitas masalah bangsa pada era reformasi tersebut (Harahap, 2021).

Pendidikan sarjana dianggap sebagai standar minimum yang penting untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki pemahaman dasar yang memadai dalam bidang-bidang kunci seperti manajemen, ekonomi, hukum, dan hubungan internasional. Kompetensi di bidang-bidang tersebut sangat relevan dan krusial dalam menjalankan tugas kepresidenan yang kompleks dan multidimensional. Dengan latar belakang pendidikan formal minimal sarjana, seorang calon pemimpin diharapkan mampu menganalisis berbagai persoalan strategis secara sistematis dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang kuat terhadap dinamika nasional maupun global. Standar pendidikan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan pemimpin yang tidak hanya mengandalkan pengalaman politik semata, tetapi juga memiliki dasar ilmu pengetahuan yang dapat mendukung efektivitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan (Arifin & Zulkarnain, 2022).

Kebijakan ini tidak terlepas dari kritik yang menyatakan bahwa menetapkan syarat pendidikan minimal sarjana berpotensi mendiskriminasi tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya memiliki

pengalaman luas dan kecerdasan luar biasa, namun tidak memiliki gelar formal. Banyak figur pemimpin yang sukses dan berpengaruh di berbagai bidang muncul bukan semata karena latar belakang akademisnya, melainkan karena kemampuan praktis, kepemimpinan yang karismatik, serta pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, beberapa kalangan menilai bahwa persyaratan pendidikan formal yang ketat dapat mengesampingkan potensi pemimpin yang sesungguhnya mampu membawa perubahan positif, terutama dari kalangan yang memiliki rekam jejak pengalaman sosial-politik yang kuat. Kritik ini mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek keberagaman latar belakang dalam memilih pemimpin yang mampu mewakili dan memahami aspirasi masyarakat secara luas (Wicaksono, 2021).

Para pemimpin yang berasal dari kalangan masyarakat adat atau tokoh agama, yang seringkali memiliki pengaruh sosial dan kultural yang sangat besar di komunitasnya, menghadapi risiko kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional akibat persyaratan pendidikan formal yang ketat. Meskipun mereka mungkin tidak memenuhi kriteria pendidikan sarjana, banyak dari mereka memiliki wawasan mendalam tentang nilai-nilai lokal, kearifan tradisional, serta kemampuan kepemimpinan yang terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan komunitas. Keterbatasan akses pendidikan formal di beberapa daerah juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini, sehingga kebijakan tersebut berpotensi mengesampingkan suara dan representasi kelompok-kelompok penting dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Hal ini menimbulkan tantangan bagaimana mengakomodasi keberagaman sosio-kultural sekaligus menjaga standar kualitas kepemimpinan di tingkat nasional (Lestari & Suryani, 2022).

Studi oleh Wijaya (2022) mengungkapkan bahwa kombinasi antara pengalaman praktis, karakter pribadi, serta pendidikan non-formal memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk pemimpin yang efektif dan adaptif. Dalam banyak kasus, kemampuan untuk memimpin dengan empati, mengambil keputusan strategis, serta memahami konteks sosial dan budaya di lapangan justru lebih

menentukan keberhasilan seorang pemimpin daripada sekadar gelar akademik. Temuan ini menegaskan bahwa aspek-aspek non-akademik seperti integritas, visi kepemimpinan, dan pengalaman nyata dalam menghadapi tantangan kompleks dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas kenegaraan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi regulasi kepemimpinan untuk tidak hanya fokus pada persyaratan formal, tetapi juga mengakomodasi berbagai bentuk kompetensi yang relevan.

Meskipun kebijakan ini memiliki landasan yang kuat dalam menetapkan standar kualitas kepemimpinan melalui persyaratan pendidikan formal, beberapa penyesuaian mungkin diperlukan untuk menjawab kebutuhan kepemimpinan yang lebih inklusif di masa depan. Nurhadi dan Prasetyo (2023) menekankan pentingnya fleksibilitas dalam regulasi agar dapat mengakomodasi keberagaman latar belakang calon pemimpin, termasuk pengalaman sosial, budaya, dan kepemimpinan non-formal yang memiliki kontribusi signifikan dalam membangun bangsa. Penyesuaian ini juga penting agar tidak menutup peluang bagi figur-figur potensial dari berbagai kalangan yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan visi strategis, meskipun tidak memenuhi persyaratan pendidikan formal yang kaku. Dengan demikian, regulasi kepemimpinan dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik yang terus berkembang serta mampu memperkuat representasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi.

2. Era Jokowi dan Perubahan Regulasi

Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, persyaratan pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden mengalami perubahan signifikan denganurunkannya menjadi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan ini diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang bertujuan membuka akses lebih luas bagi masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk kesempatan menjadi pemimpin nasional. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengakomodasi keberagaman sosial dan pendidikan di Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam representasi

politik. Dengan menurunkan batasan pendidikan formal, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong inklusivitas dan memberikan peluang yang lebih adil bagi individu yang memiliki kapasitas kepemimpinan, tetapi sebelumnya terkendala oleh persyaratan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga menegaskan bahwa kemampuan dan kualitas kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari latar belakang akademik, melainkan juga dari kompetensi dan pengalaman nyata dalam mengelola kepentingan publik (Prasetyo, 2023).

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan muncul pemimpin yang tidak hanya berlandaskan pada pendidikan formal semata, tetapi juga memiliki pengalaman dan wawasan yang diperoleh langsung dari kehidupan praktis sehari-hari. Pendekatan ini membuka ruang bagi calon pemimpin yang mampu memahami realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara lebih mendalam, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan mengutamakan pengalaman praktis, diharapkan para pemimpin dapat menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan tantangan pembangunan nasional yang kompleks. Selain itu, kebijakan ini mendorong nilai inklusivitas, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berbagai lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses kepemimpinan nasional, tanpa terhalang oleh batasan pendidikan formal yang sebelumnya dianggap eksklusif (Lestari & Nugroho, 2022).

Kebijakan tersebut memicu perdebatan yang cukup sengit di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Sebagian pihak berpendapat bahwa menurunkan standar pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan nasional. Mereka menekankan pentingnya pendidikan formal sebagai landasan utama dalam membentuk kemampuan analisis yang tajam, berpikir kritis, serta pengambilan keputusan yang matang dan berbasis data kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan modern (Santoso, 2022).

Ada pandangan yang menolak ketentuan pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak, karena hal ini dinilai dapat menjadi penghalang bagi individu yang sebenarnya memiliki kemampuan kepemimpinan mumpuni dan pengalaman praktis, tetapi tidak memperoleh akses yang memadai ke pendidikan formal tingkat lanjut akibat berbagai keterbatasan sosial-ekonomi. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan menjaga standar kualitas pemimpin dengan upaya mewujudkan inklusivitas yang lebih luas dalam ruang politik nasional (Wijaya & Rahman, 2023).

Perubahan persyaratan pendidikan ini dianggap sebagai langkah progresif yang signifikan dalam menciptakan kesetaraan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan membuka ruang bagi pemimpin dari latar belakang pendidikan yang lebih beragam, diharapkan muncul perspektif baru dalam pemerintahan yang lebih mampu mencerminkan dan merespons kebutuhan masyarakat luas secara lebih autentik (Kusnadi, 2021).

Kebijakan ini tidak hanya memperluas akses politik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok sosial yang selama ini kurang terwakili atau bahkan terpinggirkan dalam arena politik nasional. Hal ini menciptakan peluang bagi kandidat yang memiliki potensi dan kompetensi kepemimpinan, namun terbatas oleh akses pendidikan formal, untuk turut ambil bagian dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan tingkat tinggi (Halim & Sari, 2023). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan keberagaman kepemimpinan nasional.

Tantangan besar tetap muncul dalam upaya memastikan keseimbangan yang tepat antara inklusivitas dan kualitas kepemimpinan nasional. Berbagai studi menegaskan bahwa efektivitas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendidikan formalnya, melainkan juga oleh karakter pribadi, pengalaman praktis, serta kemampuan beradaptasi terhadap kompleksitas tantangan yang semakin global dan dinamis (Arifin, 2022). Dengan demikian, meskipun persyaratan pendidikan formal diturunkan, tidak berarti standar kualitas kepemimpinan dapat diabaikan begitu saja. Kebijakan ini memerlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat agar calon pemimpin yang

muncul tetap memiliki kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan tugas dan membawa kemajuan bangsa secara berkelanjutan (Rahmawati, 2023). Pendekatan yang seimbang ini penting agar kebijakan inklusif tidak justru mengorbankan kualitas pemerintahan dan stabilitas nasional di masa depan.

Isu Perubahan Usia Minimum Calon Presiden atau Wakil Presiden

1. Era Gibran dan Kontroversi Usia Minimum

Regulasi baru tentang usia minimum calon presiden dan wakil presiden, yang memungkinkan individu di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri, telah memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa regenerasi kepemimpinan sangat diperlukan untuk menjawab tantangan zaman, di mana pemimpin muda dianggap lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, tren global, dan kebutuhan generasi milenial serta Gen Z. Mereka juga menilai bahwa pembatasan usia yang terlalu tinggi dapat menghambat potensi inovasi dan dinamika baru dalam kepemimpinan nasional. Namun, di sisi lain, kritik menekankan bahwa pengalaman dan kematangan emosional, yang biasanya diperoleh seiring bertambahnya usia, merupakan faktor esensial dalam menghadapi kompleksitas politik dan pemerintahan. Mereka khawatir bahwa usia muda tanpa didukung oleh pengalaman yang memadai dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang impulsif dan kurang matang, yang berpotensi merugikan stabilitas negara.

2. Analisis Kebijakan

Perubahan kebijakan usia minimum calon presiden dan wakil presiden harus dipahami dalam kerangka demokrasi yang dinamis, di mana fleksibilitas dalam regulasi mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, misalnya Prancis yang menetapkan usia minimum 18 tahun atau Kanada yang mensyaratkan usia minimum 35 tahun, terlihat bahwa kebijakan semacam ini bervariasi sesuai dengan konteks budaya, politik, dan sosial masing-masing negara. Negara-negara yang menetapkan usia minimum lebih rendah biasanya bertujuan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan,

dengan asumsi bahwa pemimpin muda lebih mampu mengartikulasikan visi progresif dan relevan bagi generasi saat ini. Namun, sisi lainnya adalah potensi risiko kurangnya pengalaman, yang dapat berimplikasi pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola tantangan struktural dan dinamis dalam pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat regenerasi dan kebutuhan akan pengalaman yang cukup untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan.

Kasus Ijazah Presiden Joko Widodo

1. Laporan dan Hasil Persidangan

Laporan mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo sempat menjadi isu yang hangat diperbincangkan di media dan masyarakat. Isu ini mencuat menjelang masa akhir jabatannya dan memicu berbagai spekulasi tentang integritas proses pemilihan pemimpin di Indonesia. Berbagai pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa adanya dugaan pemalsuan dokumen dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan demokrasi secara keseluruhan. Isu ini juga menimbulkan perdebatan luas mengenai pentingnya verifikasi dokumen dan transparansi dalam proses pencalonan pemimpin negara, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Februari 2025, tuduhan tersebut tidak terbukti. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak cukup kuat untuk mendukung klaim adanya ijazah palsu (Putusan PN Jakarta Pusat No. 2025/PN Jkt.Pst). Keputusan ini menegaskan legalitas ijazah mantan presiden dan membebaskan yang bersangkutan dari segala tuduhan yang dapat merusak reputasi dan kredibilitasnya. Namun, meskipun secara hukum tuduhan tersebut tidak terbukti, dampak sosial dan politik dari kontroversi ini tetap terasa signifikan.

Kontroversi seputar dugaan ijazah palsu ini berdampak pada persepsi publik mengenai pentingnya legalitas dan transparansi dalam sistem demokrasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa selain aspek

formalitas hukum, masyarakat sangat membutuhkan jaminan bahwa proses pencalonan dan pemilihan pemimpin dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap legitimasi pemimpin dan institusi demokrasi, serta mendorong agar proses politik berlangsung dengan integritas yang tinggi. Di sisi lain, peristiwa ini juga mendorong pihak-pihak terkait untuk memperkuat mekanisme verifikasi dokumen dan pengawasan dalam proses pemilu agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan tantangan yang dihadapi demokrasi modern dalam menyeimbangkan antara kepercayaan publik dan mekanisme hukum. Meskipun putusan pengadilan memberikan kepastian hukum, proses yang transparan dan kredibel tetap menjadi kebutuhan utama dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran dari kontroversi ini diharapkan dapat memperkuat regulasi dan praktik demokrasi di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan pemimpin.

Data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2024 menunjukkan bahwa 68% masyarakat Indonesia menganggap keabsahan ijazah calon pemimpin sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kredibilitas seorang kandidat. Hal ini menggambarkan tingginya perhatian publik terhadap aspek legalitas dan formalitas pendidikan dalam konteks kepemimpinan nasional. Meskipun demikian, terdapat 22% responden yang justru lebih mengutamakan pengalaman serta visi-misi calon sebagai faktor penentu utama dalam memilih pemimpin. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas persepsi masyarakat mengenai kriteria kepemimpinan yang ideal, di mana aspek legalitas dan kapabilitas praktis keduanya dianggap penting dalam konteks demokrasi yang sehat.

Perdebatan mengenai legalitas ijazah calon pemimpin juga menunjukkan bagaimana isu semacam ini dapat dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memengaruhi opini publik. Dalam era media sosial yang semakin berkembang, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, namun tidak semua informasi yang beredar

bersifat faktual atau dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat, di mana hoaks dan berita palsu kerap kali memicu kebingungan dan polarisasi politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk meningkatkan literasi media serta memperkuat mekanisme verifikasi informasi guna menjaga stabilitas dan integritas proses demokrasi (Nugraha & Susilo, 2024).

Dengan adanya data empiris ini, dapat dipahami bahwa isu legalitas dokumen pendidikan tidak hanya menyangkut aspek administratif, melainkan juga berimplikasi luas pada kepercayaan publik dan dinamika politik nasional. Penanganan isu-isu seperti dugaan ijazah palsu harus dilakukan secara transparan dan objektif agar tidak menjadi alat yang memperkeruh situasi politik. Pendekatan yang hati-hati dan berbasis fakta akan membantu membangun iklim demokrasi yang lebih sehat dan partisipatif, di mana kualitas kepemimpinan diukur secara menyeluruh dan adil.

Kontroversi mengenai legalitas ijazah kandidat pemilihan umum menegaskan pentingnya penerapan sistem verifikasi dokumen yang lebih ketat dan transparan guna mencegah pemalsuan serta menjaga integritas proses demokrasi. Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Kanada, telah mengadopsi teknologi blockchain sebagai solusi inovatif untuk memastikan keaslian dokumen pendidikan kandidat, di mana setiap data yang tercatat tidak dapat diubah atau dipalsukan sehingga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan tinggi bagi publik. Implementasi sistem serupa di Indonesia berpotensi meningkatkan kredibilitas proses pemilu dengan meminimalisasi risiko penipuan administratif, sekaligus memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam penyelenggaraan demokrasi. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga dapat mempercepat proses verifikasi dan memudahkan akses bagi lembaga terkait untuk melakukan pengecekan secara real-time, sehingga transparansi dan kejelasan informasi calon pemimpin dapat terjaga secara optimal. Adopsi inovasi tersebut tentu harus disertai dengan regulasi yang jelas serta pelatihan sumber daya manusia agar penerapannya efektif dan berkelanjutan, sekaligus mampu

menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik nasional (Halim, 2023).

Meskipun tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo akhirnya tidak terbukti, peristiwa tersebut tetap memberikan pelajaran berharga mengenai urgensi menjaga legalitas, transparansi, dan integritas dalam seluruh sistem pemilihan nasional. Kasus ini menegaskan bahwa setiap tahapan dalam proses demokrasi harus dilakukan dengan standar yang tinggi agar kepercayaan publik terhadap institusi politik tetap terjaga. Transparansi dalam verifikasi dokumen dan integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci untuk mencegah munculnya keraguan atau spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Selain itu, peristiwa ini juga mengingatkan pentingnya membangun mekanisme pengawasan yang efektif untuk menangani isu-isu serupa di masa depan, sehingga proses demokrasi berjalan secara adil, terbuka, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Implikasi Legitimasi

Kasus ini menegaskan bahwa kredibilitas personal seorang pemimpin memegang peranan krusial dalam menjaga dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Legalitas ijazah sebagai salah satu syarat pendidikan calon pemimpin tidak boleh dipandang sebagai sekadar formalitas administratif semata, melainkan merupakan bagian integral dari upaya memastikan bahwa calon pemimpin memiliki integritas dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Keabsahan dokumen pendidikan mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan yang sehat. Dengan demikian, persyaratan legalitas ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memenuhi standar yang layak dan dapat dipercaya dalam memegang tanggung jawab besar dalam mengelola negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Sutanto (2023) mengungkapkan bahwa sebanyak 75% responden di Indonesia mengaitkan keabsahan dokumen pendidikan dengan tingkat

kepercayaan mereka terhadap pemimpin politik. Temuan ini memperlihatkan bahwa legalitas dokumen bukan sekadar memenuhi persyaratan teknis administratif, melainkan juga sangat erat kaitannya dengan persepsi moral masyarakat terhadap figur pemimpin. Dengan kata lain, keabsahan ijazah menjadi simbol integritas dan kejujuran yang diharapkan melekat pada sosok pemimpin, sehingga apabila ada keraguan terkait hal ini, kepercayaan publik dapat terganggu secara signifikan. Oleh sebab itu, menjaga legalitas dokumen pendidikan menjadi aspek penting dalam membangun legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan yang dijalankan.

Penerapan regulasi yang ketat terkait verifikasi dokumen calon pemimpin merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mencegah praktik manipulasi dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jerman dan Jepang telah menerapkan sistem verifikasi dokumen secara digital yang dilakukan oleh lembaga resmi dan berwenang sebelum pencalonan seorang kandidat disetujui. Praktik ini tidak hanya memperkuat transparansi dalam tahapan pemilihan, tetapi juga meminimalkan potensi munculnya polemik terkait keabsahan dokumen kandidat, yang dapat merusak kredibilitas proses demokrasi secara keseluruhan. Dengan mengadopsi metode serupa, Indonesia dapat memperkuat sistem pemilihan umum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas para calon pemimpin (Rahmawati & Kartika, 2024).

Kejelasan dan kepastian hukum mengenai syarat pendidikan calon pemimpin memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi politik serta keseluruhan proses pemilihan umum. Ketika aturan yang mengatur persyaratan pendidikan bagi kandidat dipertegas dan ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa para calon benar-benar memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin. Hal ini juga mengurangi ruang bagi praktik kecurangan atau manipulasi dokumen yang dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar administratif, tetapi juga

sebagai instrumen strategis untuk memperkokoh legitimasi demokrasi dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

D. ANALISIS TEORITIS

Mandat Demokrasi

Teori mandat demokrasi menegaskan bahwa pemilihan seorang pemimpin tidak semata-mata bergantung pada pemenuhan kriteria formal seperti usia atau tingkat pendidikan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap kemampuan calon tersebut dalam merepresentasikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam kerangka ini, setiap perubahan regulasi seperti penurunan usia minimum calon maupun pelanggaran persyaratan pendidikan harus dikaji secara mendalam agar tetap konsisten dengan esensi mandat demokrasi yang sesungguhnya. Jika regulasi hanya menitikberatkan pada aspek formal tanpa mempertimbangkan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat, maka pemimpin yang terpilih berpotensi kehilangan dukungan dan kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama kekuasaannya.

Huntington (2023) menekankan bahwa pemimpin yang memperoleh legitimasi melalui mandat demokrasi bukan hanya lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga lebih mampu menjaga stabilitas politik serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Oleh karena itu, perubahan regulasi yang berkaitan dengan syarat calon pemimpin harus diimbangi dengan mekanisme yang memastikan bahwa pemimpin tersebut benar-benar mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat luas.

Kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menunjukkan integritas, komitmen, serta keberpihakan nyata kepada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, setiap perubahan regulasi terkait persyaratan calon pemimpin perlu disertai dengan upaya penguatan mekanisme evaluasi yang komprehensif, seperti pengujian kompetensi dan penilaian rekam jejak (track record) calon. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memang benar-benar layak dan mampu menjalankan tanggung jawab strategis dalam pemerintahan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Rahman dan Kusuma (2024) mengungkapkan bahwa 81% masyarakat Indonesia memberikan dukungan kuat terhadap penguatan regulasi yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kriteria administratif semata, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai kepercayaan dan kompetensi calon pemimpin sebagai faktor utama dalam proses seleksi. Dengan demikian, mekanisme evaluasi yang berbasis kompetensi dan integritas menjadi kunci dalam menjaga kualitas kepemimpinan sekaligus memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Implementasi perubahan regulasi, seperti penurunan usia minimum calon pemimpin, perlu dilakukan dengan pendekatan holistik yang mampu menjaga keseimbangan antara inklusivitas dan akuntabilitas. Pendekatan ini sangat krusial agar regulasi tetap relevan dan sejalan dengan prinsip dasar demokrasi, yang menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam proses pemilihan pemimpin. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan kompetensi, integritas, serta representasi aspirasi masyarakat, perubahan regulasi tidak hanya membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar layak dan mampu menjalankan tugas kepemimpinan secara bertanggung jawab. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa legitimasi pemimpin tidak semata-mata berasal dari formalitas usia atau persyaratan administratif, melainkan juga dari dukungan dan keyakinan masyarakat terhadap kapabilitas dan visi yang mereka usung.

Ideologi Pemerintahan

Regulasi kepemimpinan merupakan cerminan ideologi yang mendasari sistem pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional. Pancasila sebagai falsafah negara menempatkan nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi yang deliberatif, serta kesejahteraan rakyat sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk dalam aspek regulasi kepemimpinan. Oleh karena itu, setiap perubahan regulasi, seperti penetapan usia minimum dan persyaratan pendidikan bagi calon pemimpin, harus selaras dengan nilai-nilai

tersebut dan mencerminkan semangat kebangsaan yang mengutamakan kepentingan rakyat secara luas. Regulasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kualitas dan integritas pemimpin, tetapi juga mengokohkan legitimasi politik yang lahir dari kesadaran kolektif bangsa serta menjaga harmoni sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Yamin dan Kurniawan (2024), regulasi yang selaras dengan ideologi negara cenderung memperoleh penerimaan yang lebih luas dari masyarakat karena dianggap mencerminkan nilai-nilai dan jati diri bangsa secara autentik. Regulasi semacam ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menyatu dengan budaya dan aspirasi kolektif masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi kebijakan dan memperkokoh rasa kebersamaan dalam pembangunan nasional.

Prinsip konstitusional yang termaktub dalam UUD 1945 menegaskan bahwa regulasi kepemimpinan wajib menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara adil dan setara. Sebagai contoh, Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan regulasi, perlu dipastikan bahwa upaya memperluas inklusivitas tidak mengorbankan standar kompetensi yang esensial guna menjaga stabilitas serta efektivitas pemerintahan, sehingga demokrasi dapat berjalan seimbang antara akses dan kualitas kepemimpinan.

Penelitian oleh Sari dan Pratama (2023) mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan regulasi kepemimpinan yang tidak hanya bersifat inklusif dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi berbagai kalangan, tetapi juga secara tegas mendukung profesionalisme dan integritas pemimpin sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan terpercaya. Perubahan regulasi kepemimpinan di Indonesia perlu dirancang dengan cermat dan penuh kehati-hatian agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar negara. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin

legitimasi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang berakar pada ideologi bangsa, sehingga mampu menciptakan stabilitas politik dan harmoni sosial yang berkelanjutan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dinamika perubahan regulasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden mencerminkan respons terhadap kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Regulasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membuka peluang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap relevan dan inklusif. Meskipun demikian, diskursus ini memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara inklusivitas, regenerasi, dan kualitas kepemimpinan. Di satu sisi, regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi partisipasi dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang sangat diperlukan untuk menyegarkan ide dan pendekatan dalam pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan yang terlalu longgar berisiko menurunkan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola negara secara efektif. Oleh karena itu, setiap perubahan regulasi harus dirancang untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tanpa mengorbankan esensi dari pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Rekomendasi

1. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga biasa, proses ini menjadi lebih inklusif dan transparan, sehingga meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap regulasi tersebut. Partisipasi publik juga memungkinkan berbagai perspektif dan potensi dampak kebijakan dapat teridentifikasi lebih awal, sehingga regulasi yang disusun lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan nyata di lapangan. Metode partisipasi dapat dilakukan melalui konsultasi publik,

forum diskusi, survei, atau platform digital yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara luas.

2. Mengkaji ulang perubahan regulasi dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan konteks nasional sekaligus mengadopsi inovasi yang telah terbukti efektif secara internasional. Dengan mempelajari pengalaman dan pendekatan yang berhasil di negara-negara lain, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan serupa di dalam negeri. Proses ini juga membantu menghindari kesalahan yang pernah terjadi di tempat lain dan memperkaya perspektif dalam merancang regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik. Pendekatan komparatif ini mendukung pengembangan regulasi yang tidak hanya modern dan relevan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
3. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan merupakan aspek krusial untuk menjaga dan memperkuat legitimasi demokrasi. Proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mendorong kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan serta hasilnya, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan manipulasi yang dapat merusak kepercayaan tersebut. Transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi informasi yang jelas mengenai tahapan pemilihan, kriteria calon, serta mekanisme pengawasan yang ketat dari berbagai pihak independen. Selain itu, akuntabilitas juga menuntut adanya mekanisme evaluasi dan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.

BIBLIOGRAFI

- Arifin, B., & Zulkarnain, T. (2022). *Manajemen Kepemimpinan dalam Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, T. (2022). "Evaluasi Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kepemimpinan." *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 15(1), 76-89.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Halim, P., & Sari, N. (2023). "Partisipasi Politik dan Aksesibilitas Kebijakan." *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 20(2), 91-108.
- Halim, T. (2023). "Blockchain untuk Verifikasi Dokumen: Solusi Integritas Pemilu." *Jurnal Teknologi Informasi dan Politik*, 9(2), 101-117.
- Harahap, D. (2021). "Kebijakan Pendidikan dan Reformasi Kepemimpinan." *Indonesian Journal of Political Science*, 18(2), 112-124.
- Hidayat, A. (2021). *Dinamika Regulasi Pemerintahan di Indonesia: Studi Kasus Era Reformasi*. Jurnal Demokrasi, 14(3), 45-60.
- Huntington, S. P. (2023). *Legitimasi dan Stabilitas dalam Demokrasi Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnadi, B. (2021). "Inklusivitas dalam Demokrasi: Peluang dan Tantangan." *Indonesian Journal of Governance Studies*, 18(4), 203-217.
- Lembaga Survei Indonesia. (2024). *Laporan Survei Persepsi Publik terhadap Kredibilitas Pemimpin Nasional*. Jakarta: LSI Press.
- Lestari, F., & Suryani, R. (2022). "Dampak Pendidikan Formal terhadap Peluang Kepemimpinan." *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(4), 203-215.
- Lestari, I., & Nugroho, D. (2022). "Dampak Kebijakan Pendidikan pada Kepemimpinan Nasional." *Jurnal Sosial dan Politik Indonesia*, 14(2), 88-102.
- Mardiasmo, D. (2020). *Perubahan Kebijakan Kepemimpinan di Indonesia: Perspektif Politik dan Ideologi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 123-135.

- Nugraha, A., & Susilo, R. (2024). "Hoaks dan Integritas Pemilu: Studi Kasus Dugaan Ijazah Palsu." *Jurnal Komunikasi dan Politik Indonesia*, 16(1), 45-62.
- Nurhadi, M., & Prasetyo, E. (2023). *Masa Depan Kepemimpinan Inklusif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Prasetyo, A. (2023). *Politik Inklusif dalam Demokrasi Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Prasetyo, T. (2021). *Kontroversi Legalitas Ijazah dan Implikasinya terhadap Legitimasi Kepemimpinan di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Politik*, 17(4), 200-220.
- Putri, N. (2022). "Pendidikan dan Kepemimpinan: Perspektif dalam Politik Modern." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 15(1), 45-58.
- Putusan PN Jakarta Pusat No. 2025/PN Jkt.Pst. (2025).
- Rahman, H., & Kusuma, D. (2024). "Kriteria Pemimpin dalam Demokrasi: Perspektif Publik Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan Publik*, 15(1), 33-49.
- Rahmawati, L. (2023). *Pemimpin Masa Depan: Pendidikan, Inklusivitas, dan Kompetensi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Santoso, A. (2023). *Dinamika Kepemimpinan Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, R. (2022). "Pendidikan dan Kepemimpinan: Perspektif Teoritis." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Politik*, 16(1), 45-58.
- Sari, M., & Pratama, A. (2023). "Perspektif Masyarakat terhadap Regulasi Kepemimpinan di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Politik Indonesia*, 10(2), 56-70.
- Setiawan, B. (2023). *Diskursus Usia Minimum dalam Pencalonan Presiden di Indonesia*. *Jurnal Sosial Politik*, 18(1), 67-80.
- Wicaksono, R. (2021). "Kritik terhadap Syarat Pendidikan dalam Politik." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 14(3), 90-105.
- Wijaya, F., & Rahman, T. (2023). "Analisis Kualitatif terhadap Kebijakan Pendidikan dalam Pemilihan Pemimpin." *Journal of Leadership and Public Policy*, 11(3), 112-125.
- Wijaya, H. (2022). "Kepemimpinan Efektif: Peran Pendidikan dan Pengalaman." *Journal of Leadership Studies*, 10(1), 29-42.
- Yamin, A., & Kurniawan, H. (2024). *Pancasila dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Erlangga.

Widia, dkk

Dinamika Kebijakan Mandat dan Ideologi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Yudhoyono, S. (2022). *Evaluasi Dampak Perubahan Kebijakan Pemerintahan terhadap Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 10(1), 32-48.